BAB III

KONSEPSI IJTIHAD MENURUT ULAMA PERSIS

Seperti ditegaskan pada bab Pendahuluan, bahwa Persis Bangil menjadi terkenal setelah Ahmad Hassan menjadi tokoh pimpinan pesantren. Ia berupaya untuk mencegah dan mengembalikan muslim khususnya masyarakat muslim Indonesia yang telah terlanda rasa apologi itu dengan berbagai macam usaha agar idenya tidaklah sekedar ide yang mudah teracuni rasa puas diri terhadap pendapat yang sudah ada, yang belum tentu benar menurut ajaran Islam.

Ahmad Hassan berupaya membangun pesantren agar idenya segera mendapat tempat yang praktis dalam kehidupan masyarakat dengan tiada tergoyah oleh apapun juga. Karena dengan pesantren yang didirikan itulah berarti dia memilih usaha dari bawah dalam hal menumbuhkan semangat para generasi muslim yang pada gilirannya akan banyak mengambil bagian dan memikul tanggung jawab pada agamanya.

Kemudian bagaimanakah bentuk ide pemikiran A.Hassan dalam menjaga kemurnian hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Usaha yang tampak dalam pemikirannya itu adalah pandangan atau pendapat-pendapatnya di dalam masalah keagamaan sehingga mencapai derajat seorang mujtahid.

Jadi yang akan dibahas pada bab ini adalah tata pikir atau konsepsi ijtihad yang berlaku dan dianut para ulama di Pesantren Persis Bangil, yang tentu saja tidak lepas dari pendapat Ahmad Hassan sebagai tokoh utamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian ijtihad

Sejak masa nabi Muhammad Saw, ijtihad telah ada seperti yang terungkap dalam hadits, ketika terjadi dialog antara nabi Muhammad Saw. dengan Mu'adz bin Jabal pada saat diutus menjadi hakim di Yaman :

إن رسول الله ص.م. لمّا أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله قال
فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله ص.م قال فإن لم تجد
في سنة رسول الله ص.م ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد برأي ولا آلو.

Artinya :

"Sesungguhnya Rasulullah Saw, ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau bertanya: "Bagaimana kamu akan memutuskan sesuatu jika putusan dimintakan kepadamu ? Mu'adz menjawab: "Akan saya putuskan dengan Kitab Allah". Kemudian Nabi bertanya: "Jika tidak kamu jumpai dalam Kitab Allah ? Mu'adz menjawab: "Dengan Sunnah Rasulullah Saw". Jika tidak kamu jumpai dalam Sunnah Rasulullah dan tidak kamu jumpai dalam Kitab Allah ? Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad dengan pikiran saya dan saya tidak akan membiarkan dengan begitu saja (Hadits Riwayat Abu Dawud).

Menurut ulama Persis dalam mengkaji hadits tersebut di atas, bahwa al-Qur'an menempati urutan pertama sebagai sumber hukum, kemudian as-Sunnah menempati urutan kedua. Dan yang terakhir adalah ijtihad, apabila sudah tidak didapati lagi sesuatu hukum bagi sesuatu masalah agama yang sulit, yang tidak terdapat keterangannya dengan jelas.

---

[1]Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Dāru Ihyā', t.th., Juz II, hal. 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus bagi kalangan ulama Pesantren Persis Bangil dalam memberikan pengertian ijtihad kepada para santrinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh memeriksa al-Qur'-an dan as-Sunnah serta mengambil keputusan tentang masa-lah-masalah yang tidak ada atau kurang jelas hukumnya.[2]

Dari pengertian ijtihad yang dikemukakan oleh mere-ka (ulama Persis), apabila ditelaah lebih lanjut maka da-pat kami bedakan menjadi dua pengertian :

1. Ijtihad dengan tujuan untuk mencari upaya penerapannya dari sumber hukum yang pokok, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Ijtihad dengan tujuan untuk mengistimbathkan hukum atau mengeluarkan hukum dari sesuatu masalah beserta perinciannya.

Untuk lebih memantapkan kesimpulan kami di atas se-bagai bahan perbandingan, maka pengertian ijtihad yang diberikan oleh ulama Persis itu jika ditinjau lebih men-dalam, sesuai juga dengan pengertian ijtihad menurut Drs. Miftah Faridl yang mengutip pendapat dari Mahmud Syal-thout, bahwa ijtihad itu mencakup dua pengertian, yaitu :

1. Penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat al-Qur'an atau al-Hadits.
2. Penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit (jelas)oleh al-Qur'-an dan as-Sunnah.

---

[2]Hasil Wawancara dengan Ustadz Ma'sum, 26 Pebruari 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Obyek dan syarat ijtihad

Setelah diketahui pengertian ijtihad menurut ulama Persis, maka pada sub bab ini diketengahkan tentang obyek atau lapangan ijtihad serta syarat-syarat yang diperlukan untuk berijtihad.

Para ulama Persis berpendapat, bahwa obyek ijtihad itu hanyalah terbatas pada peristiwa Ahkamul Amaliyah atau hukum-hukum perbuatan yang berwujud :

1. Ibadah, menurut mereka (ulama Persis) adalah hal-hal yang berhubungan dengan keakhiratan, tidak dapat diketahui maknanya apabila tidak ada petunjuk agama. Hal itu dinamakan mereka : غير معقول المعنى (Ghairu ma'qulil ma'na), yaitu sesuatu sebab atau tujuan yang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran sehingga hukum yang diterapkan itu hanyalah hukum wajib dan sunnah, selain itu adalah haram hukumnya.
2. Mu'amalah, menurut mereka (ulama Persis) adalah hal-hal yang berhubungan dengan urusan keduniaan, segala - sesuatu yang biasa atau mungkin dapat dilakukan atau dipahami maknanya walaupun seandainya tidak ada petunjuk agama di dunia ini. Hal itu dinamakan "ma'qulul ma'na" atau : معقول المعنى , yaitu sesuatu sebab atau tujuan yang dapat dipahami oleh akal pikiran sehingga hukum yang diterapkan meliputi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah atau halal.[3]

Dari ketentuan yang dikemukakan oleh mereka (ulama Persis) tentang obyek ijtihad seperti tersebut di atas, maka dapat kami perinci menjadi lima macam peristiwa

---

[3] Hasil wawancara dengan Ustadz Ma'sum, 26 Pebruari 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dijadikan obyek atau lapangan ijtihad, yaitu :

1. Peristiwa yang hukumnya ditunjuki oleh nash atau dalil dalil yang qath'i dari segi wurud dan dhalalahnya.
2. Peristiwa yang hukumnya ditunjuki oleh nash atau dalil dalil yang zhanni dhalalahnya dan qath'i wurudnya.
3. Peristiwa yang hukumnya ditunjuki oleh nash atau dalil dalil yang Zhanni wurudnya.
4. Peristiwa yang hukumnya tidak ditunjuki oleh nash tetapi para mujtahid telah ijma tentang hukumnya.
5. Peristiwa yang hukumnya tidak ditunjuki oleh nash dan tidak ada ijma mengenai hukumnya.

Di antara kelima macam peristiwa tersebut di atas, ada dua peristiwa yang tidak diperkenankan sama sekali untuk berijtihad kecuali jika ijtihad yang dimaksudkan itu adalah dengan memeriksa, mencari upaya penerapan dari sumber hukum yang pokok melalui cara mengartikan, menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat al-Qur'an atau al-Hadits (as-Sunnah), yaitu peristiwa yang nomor satu dan nomor empat karena hukum yang ditetapkan untuk perkara itu hanyalah hukum wajib dan sunnah, selain dari itu adalah haram hukumnya.

Sedangkan peristiwa yang nomor dua, tiga dan lima adalah obyek atau lapangan ijtihad dengan pengertian istimbath hukum dari sesuatu masalah beserta perinciannya , sehingga hukum yang ditetapkan perkara itu meliputi hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah atau halal.

Untuk lebih memantapkan kesimpulan pendapat kami di atas, maka kami juga mengambil pendapat Umar Hasyim beliau berpendapat bahwa obyek ijtihad atau lapangan ijtihad itu meliputi urusan-urusan keduniaan dan bukan urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah. Karena urusan ibadah telah lengkap, ada tuntunannya dari Allah dan Rasul-Nya (al-Qur'an dan as-Sunnah). Seandainya dalam urusan ibadah perlu diijtihadi atau menjadi obyek ijtihad, maka itu hanyalah dari segi tarjih atau urusan sanad dan penshahihannya saja.

Agar lebih jelas, berikut ini sedikit perinciannya sekedar diketahui secara garis besar :

1. Ibadah, ialah amal berupa ucapan atau perbuatan yang mewujudkan perhambaan kepada Allah yang berhubungan dengan urusan akhirat atau hubungan antara hamba dengan Allah secara ritual atau dalam bentuk tertentu. Urusan ibadah ini tidak dapat dipikirkan arti atau tujuannya dengan jelas, baik yang dilarang maupun yang diperintah. Hal yang demikian dinamakan urusan ta'abbudi, karena semua telah ada contohnya dalam agama. Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, itulah yang diamalkan. Dan apa-apa yang tidak pernah dicontohkan - atau tidak pernah diwurudkan oleh Rasulullah Saw, maka janganlah diada-adakan. Apabila diada-adakan itu namanya bid'ah. Juga tidak ada dan tidak boleh menambah-nambah dalam bidang atau urusan ibadah.

2. Mu'amalah, ialah segala persoalan yang berhubungan dengan urusan-urusan keduniaan dan undang-undang yang mengatur manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingannya. Urusan-urusan mu'amalah ini biasanya dapat dipikirkan arti dan tujuannya, dapat diketahui kebaikan dan kerusakannya. Masalah-masalah mu'amalah ini lah yang sebenarnya menjadi obyek ijtihad. Cara dan tekhnis pelaksanaan dari urusan mu'amalah ini mungkin ada perubahan, sesuai dengan perkembangan jaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi urusan-urusan keduniaan diserahkan kepada manusia bagaimana inisiatifnya, asal tidak melanggar aturan pokok yang telah digariskan oleh agama.

Walaupun telah ada anjuran, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah serta praktek dari para Shahabat untuk menemukan hukum dengan jalan ijtihad, namun tidaklah mudah untuk dapat melakukannya, kecuali bagi orang yang telah membekali diri dengan syarat-syarat yang dapat mengantarkan dirinya untuk melakukan ijtihad itu.

Demikian besar peranan ijtihad dalam pembentukan hukum, maka syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak berijtihad itu menurut ulama Persis, adalah antara lain sebagai berikut :

1. Mengerti bahasa Arab, sehingga dapat memahami benar-benar nash al-Qur'an atau Hadits yang berhubungan dengan masalah yang hendak diijhadkannya. Maka perlu dipejari ilmu Nahwu, Sharaf, Ma'ani, Bayan.
2. Mengetahui ilmu hadits yang dianggap perlu.
3. Mengetahui dasar-dasar ilmu Fiqih maupun Ushul Fiqih.
4. Dapat membedakan hukum-hukum yang ada, seperti hukum Syara', hukum Akal, hukum Adat, hukum Wadh'i atau hukum positif.[4]

Dari beberapa kajian tentang syarat-syarat ijtihad , seperti yang diungkapkan oleh mereka (ulama Persis) maka kami berpendapat bahwa memenuhi persyaratan ijtihad itu adalah hal yang sangat penting karena tujuan akhir dari penggunaan ijtihad itu merupakan suatu usaha untuk dapat

---

[4]Hasil wawancara dengan Ustadz Ma'sum, 26 Pebruari 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sesuatu kepastian hukum yang bisa diterima oleh berbagai pihak serta dapat dirasakan keadilannya. Sehingga syarat-syarat bagi seseorang untuk berijtihad itu tidak terlalu berat, karena diperinci secara garis besar menjadi dua bagian saja, yaitu :

1. Mengenai dalil-dalil yang cukup untuk pembahasan masalah-masalah yang dihadapi.
2. Mengetahui bahasa Arab dan Ushul Fiqih.

Tetapi untuk lebih menguatkan pendapat kami tersebut di atas, maka perlu kami kemukakan syarat-syarat ijtihad menurut pendapat Drs. Masyfuk Zuhdi sebagai bahan perbandingan agar lebih lengkap dan terperinci pembahasannya.

Beliau (Drs. Masyfuk Zuhdi) membagi syarat - syarat ijtihad itu menjadi tiga bagian, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang umum :
   a. Dewasa
   b. Sehat pikirannya
   c. Sangat kuat daya tangkap ingatannya (IQ tinggi)
   d. Beragama Islam.
2. Syarat-syarat yang pokok :
   a. Menguasai al-Qur'an dan ilmu-ilmunya, terutama ayat ayat hukum, asbabun nuzulnya, nasikh mansukh.
   b. Menguasai al-Hadits dan ilmu-ilmunya, terutama tentang Hadits Hassan, Hadits Shahih dan sebagainya.
   c. Menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu bahasa, terutama Nahwu, Sharaf, Balaghah, Fiqih Lughah.
   d. Menguasai ilmu Ushul Fiqih.
   e. Memahami tujuan pokok syari'at Islam secara benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memahami dengan benar kaidah kulliyah atau kaidah fiqhiyah.

3. Syarat-syarat pelengkap :

a. Mengetahui tidak ada dalil yang qath'i tentang kasus yang dihadapi.

b. Mengetahui masalah-masalah yang telah tercapai konsensus (ijma), masalah-masalah yang masih diperselisihkan (khilafiyah) dan masalah-masalah yang belum ada kepastian hukumnya.

c. Kesalehan dan ketaqwaan.

Demikianlah pendapat mereka (ulama Persis) dalam memberikan syarat-syarat ijtihad, yang apabila kami bandingkan kesemuanya itu tidak jauh berbeda, tetapi sebagai tambahan di sini kami ambil pendapat yang dikemukakan oleh Drs. Hasan at-Turabi, bahwa seorang mujtahid juga harus atau perlu menguasai ilmu-ilmu terapan, termasuk ilmu Alam dan Sosiologi yang sekiranya dapat banyak memberikan inspirasi atau ilham, pengalaman dan peningkatan intelektual dalam menghadapi perkembangan jaman.

C. Macam hukum dari segi sumber hukumnya

Setelah diketahui hal-hal yang menjadi obyek atau lapangan ijtihad beserta syarat-syaratnya menurut pendapat dari ulama Persis, maka pada sub bab ini diketengahkan macam hukum dari segi sumber hukumnya.

Para ulama Persis memandang bahwa sumber hukum itu hanyalah al-Qur'an dan atau al-Hadits (as-Sunnah) sebagai pokok pegangan yang utama, sedangkan Ijma maupun Qiyas pada hakekatnya tidak berdiri sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itulah sebaiknya diungkapkan pendapat mereka (ulama Persis) tentang sumber hukum Islam yang mereka gunakan bagi penentuan macam-macam hukum.

Menurut mereka (ulama Persis), al-Qur'an itu selain mempunyai arti bacaan, adalah juga merupakan nama kitab yang utama bagi agama Islam, berisi semata-mata wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Sehingga semua ayat - ayat itu dipergunakan atau dipakai sebagai sumber hukum Islam.

Sedangkan al-Hadits menurut mereka (ulama Persis)sama dengan as-Sunnah yang meliputi perkataan, perbuatan, taqrir dan hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah Saw. Yang dimaksud taqrir menurut pemahaman ulama Persis adalah perbuatan atau percakapan shahabat yang diketahui oleh Rasulullah Saw. tetapi dibiarkannya. Untuk Hadits - hadits yang berhubungan dengan hukum, maka isi maupun maknanya berasal dari Allah, tetapi susunan kalimatnya berasal dari Nabi Muhammad Saw. sendiri.

Mereka (ulama Persis) membagi Hadits menjadi dua bagian secara garis besar, yaitu :

1. Hadits yang boleh dipakai untuk menetapkan hukum, meliputi :
   a. Hadits Mutawatir
   b. Hadits Ahad
2. Hadits yang tidak boleh dipakai atau dipergunakan untuk menetapkan hukum, meliputi :
   a. Hadits Dha'if, hadits yang lemah riwayatnya.
   b. Hadits Maudhu', hadits yang palsu riwayatnya.

Hadits yang Dha'if maupun yang Maudhu' tidak boleh dipakai untuk menetapkan sesuatu hukum halal (mubah), haram sunnah atau makruh, tetapi hanya boleh dipakai sebagai keterangan saja atau bersifat membantu keterangan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pendapat mereka (ulama Persis) tentang Hadits Dha'if yang dipakai untuk "fadha'ilul a'mal"(فضائل الأعمال) adalah tetap tidak boleh dipakai, karena bagaimanapun Hadits Dha'if itu tidak dapat diakui datangnya dari Nabi .

Dengan demikian, hadits yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam itu ialah hadits-hadits yang sah riwayatnya, tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau al-Hadits yang lebih kuat riwayatnya. Apabila ada Hadits yang Shahih riwayatnya, tetapi bertentangan dengan al-Qur'an atau al-Hadits yang lebih kuat riwayatnya, maka dipergunakan cara ta'wil dengan suatu arti yang tidak menyimpang dari ketentuan bahasa Arab. Tetapi jika tidak mungkin untuk dita'wilkan, maka sebaiknya harus didiamkan(tawaqquf) yaitu tidak boleh dipakai.

Pendapat mereka (ulama Persis) tentang masalah Ijma sebagai sumber hukum, hanyalah terbatas pada Ijma Shahabat Nabi saja dengan alasan bahwa tidak mungkin para Shahabat akan berani bersepakat menentukan sesuatu hukum jika tidak ada dasar atau landasan yang berasal dari Nabi. Oleh kerena itu pada hakekatnya Ijma Shahabat itu tidak berdiri sendiri, sehingga tidak perlu dijadikan sumber hukum Islam yang pokok seperti al-Qur'an atau al-Hadits.

Tetapi jika terjadi Ijma ulama dalam masalah agama dan pemerintahan Islam menggunakan ketetapan Ijma itu sebagai undang-undang negara, maka wajib ditaati dan diikuti di depan umum untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah Islam. Tetapi jika tidak di hadapan umum, tentulah menjalankan paham masing-masing tanpa terikat oleh ketetapan itu. Seandainya ada ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan Islam, maka ahli-ahli agama wajib memberitahukan kepada pemerintah agar dipertimbangkan lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai Qiyas, ulama Persis berpendapat bahwa penggunaan Qiyas untuk menentukan hukum dibatasi hanya untuk masalah keduniaan saja, asalkan hukum itu diambil dari al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga dengan demikian Qiyas itu tidak berdiri sendiri.

Untuk masalah ibadah, mereka (ulama Persis) menolak sama sekali penggunaan Qiyas, karena hal itu berarti penambahan baru di dalam ibadah, dan setiap ibadah selain yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya merupakan katagori bid'ah.

Atau dengan kata lain pendapat ulama Persis itu tentang Qiyas dapatlah disimpulkan, sebagai berikut :

1. Wajib menggunakan Qiyas di dalam masalah keduniaan untuk menjaga keselamatan dan ketentraman jika tidak terdapat nash al-Qur'an atau al-Hadits.
2. Mubah atau halal (boleh) menggunakan Qiyas untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya dengan menyamakan pada hukum atau hal-hal yang telah ada nashnya, apabila mempunyai kesamaan sifat dan kegunaan.

Setelah diketahui pendapat-pendapat ulama di Pesantren Persis Bangil tentang sumber hukum Islam, maka sejalan dengan itu perlu kami kemukakan tentang sumber hukum Islam yang dipakai pada masa pembentukan hukum dalam sejarahnya agar lebih jelas tata pikir yang dianut oleh ulama Persis sebagai bahan perbandingan dan lebih menguatkan tata pikir mereka yang terkenal sangat radikal, terutama julukan yang diberikan bagi Ahmad Hassan selaku tokoh utama di kalangan ulama Persis.

Periode-periode tersebut adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Periode I (masa Nabi). Pada masa ini pembentukan hukum Islam bersumber pada wahyu Illahi dan ijtihad Rasulullah sendiri, yakni al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Periode II (masa Shahabat). Pada masa ini pembentukan hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad Shahabat.
3. Periode III (masa pembukuan dan imam mujtahid), sumber nya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, dan ijtihad dengan jalan Qiyas atau ijtihad dengan salah satu jalan istimbath (mengambil hukum).
4. Periode IV (masa Taqlid). Masa ini para ulama sudah mengalami kelemahan atau kemandekan ijtihad secara mutlak, semangat untuk menggali hukum dari nash telah terhenti karena mereka membiasakan diri mengikuti hukum-hukum yang sudah dikembangkan oleh imam-imam mujtahidin terdahulu. Periode ini bersamaan waktunya dengan kemelut yang menimpa umat Islam oleh berbagai faktor politik, intelektual, moral dan sosial sehingga mempengaruhi aktifitas di bidang perundang-undangan. Kemudian berhentilah gerakan ijtihad dan usaha penyusunan undang-undang serta menjadi matilah semangat kemerdekaan berpikir di kalangan ulama. Mereka tidak mau lagi mendatangi penolong yang tak pernah kering sumbernya, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.

Demikianlah pendapat-pendapat ulama Persis mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sejauh yang kami perhatikan di kalangan mereka (ulama Persis), bahwa yang paling jelas menjadi sumber pokok hukum Islam dan selalu dijadikan pedoman dalam menentukan hukum hanyalah al-Qur'an dan al-Hadits sehingga tampak senantiasa tercermin di dalam seluruh hasil-hasil pemikirannya (ijtihad) dan menjadi ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka landasan berpikir yang sangat mendasar. Maka dari sinilah kemudian muncul pendapat ataupun pandangannya tentang berbagai masalah keagamaan.

Kajian lebih lanjut tentang cara istimbath hukum atau methode penetapan hukum yang dipraktekkan oleh kalangan ulama Pesantren Persis Bangil, dapat diketahui pada sub bab berikutnya.

D. Cara istimbath hukum yang diterapkan

Untuk menentukan atau mengambil hukum bagi sesuatu masalah, apakah wajib, sunnat, haram, makruh atau mubah, sedikit banyak perlu dipelajari ilmu Ushul Fiqih. Cara atau methode istimbath hukum yang diterapkan di Pesantren Persis Bangil, terutama di kalangan ulama Persis adalah methodologi murni yang berdasarkan Ushul Fiqih dari Imam Syafi'i. Inilah yang menjadi ciri khas Pesantren Persis Bangil di dalam mengkaji hukum Islam. Para santrinya tidak belajar Fiqih tetapi belajar dalil untuk mengambil atau menentukan hukum, sehingga dari dalil-dalil tersebut dapat menghasilkan Fiqih. Maka dari situlah terjadi kekeliruan anggapan orang yang menilai bahwa paham yang dianut oleh kalangan Pesantren Persis Bangil adalah paham bebas madzah,tetapi justru di dalam istimbath hukum yang diterapkan itu mereka berpegang pada methode ijtihad dari Imam Syafi'i.

Adapun cara istimbath hukum yang diterapkan oleh ulama Persis, meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jika tidak didapati hukum permasalahan itu didalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi dijumpai pada ijma dengan jelas, maka yang dipegang atau diambil adalah Ijma terutama Ijma Shahabat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika tidak ditemui Ijma dengan jelas maka dipergunakan Qiyas. Qiyas dipergunakan secara hati-hati dengan terlebih dahulu menyelidiki ada tidaknya Ijma Shahabat, serta dalam keadaan yang terpaksa.

3. Apabila tidak ditemui hukum permasalahan tersebut dalam Ijma dan Qiyas, barulah dipergunakan jalan Istidlal yang bersandar pada kaidah agama, meskipun berasal dari agama Yahudi dan Nasrani, sama sekali menolak menggunakan pikiran atau pendapat manusia.

Cara istimbath hukum dengan jalan Istidlal ini pada prakteknya adalah penemuan dalil-dalil yang bukan berasal dari ayat al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijma atau Qiyas. Dengan kata lain bahwa penemuan dalil-dalil yang tadinya belum pernah dibahas, kemudian timbul permasalahan yang perlu dicari jalan pemecahannya, maka jawaban yang dikemukakan mereka (ulama Persis) berdasarkan Istidlal, sebagai suatu jalan yang ditempuh dalam berijtihad apabila tidak ditemui keterangan atau ketetapan hukum yang jelas dari kedua sumber pokok hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits).

Selain dengan jalan ijtihad yang memerlukan syarat-syarat tertentu bagi orang yang melakukannya (mujtahid), maka ada alternatif lain yang diterapkan menurut mereka (ulama Persis), yakni dengan jalan Ittiba'.

Pemahaman mereka (ulama Persis) tentang maksud dari Ittiba' adalah mengikuti atau menuruti sesuatu hukum, mengerjakan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh seseorang dengan mengetahui alasannya dari al-Qur'an atau as-Sunnah.

Jadi seorang yang ber-Ittiba' (muttabi') tidak selalu harus mengetahui bahasa Arab serta tidak senantiasa harus mampu memeriksa sah atau tidaknya sesuatu hadits.Ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup memahami dengan cara diterangkan arti dan kedudukan dalil-dalil tersebut oleh seorang mutaaba'(yang diikuti). Sebagaimana ijtihad, maka Ittiba' ini mungkin saja terjadi pada masa Nabi, Shahabat, Tabi'in dan seterusnya tanpa batas waktu. Hal itu sesuai dengan firman Allah, surat al-A'raf ayat 3, yang berbunyi :

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya".[5]

Lafazh " اتبعوا ", menunjukkan satu perintah dan setiap perintah itu wajib dilakukan dan ketetapan wajib itu tidak ada keterangan lain yang merubahnya, maka wajib ikut keterangan dari Allah, yakni wajib Ittiba'.

Seperti yang diungkapkan pada langkah-langkah istimbath hukum yang ditempuh oleh para ulama Persis, bahwa mereka menolak dengan keras penggunaan pikiran atau pendapat manusia. Hal yang demikian sesuai atau sejalan dengan pendapat para imam madzhab yang tidak menyuruh umat untuk mengikuti pendapat mereka (taqlid kepada pendapat para imam madzhab).

Cara pemahaman hukum Islam dengan jalan Taqlid ini sangat ditentang dengan keras oleh ulama kalangan Pesantren Persis Bangil. Karena maksud dari Taqlid ini menurut mereka (ulama Persis) adalah mengerjakan atau menerima sesuatu hukum dari pendapat orang (imam madzhab) dengan tidak mengetahui alasannya dari al-Qur'an maupun

---

[5]Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Jakarta, 1983, hal. 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Hadits atau as-Sunnah. Taqlid seperti ini bagi mereka (ulama Persis) adalah haram hukumnya, dinilai sangat tercela. Hal yang demikian sesuai dengan larangan Allah Swt. dalam surat al-Isra' ayat 36, yang berbunyi :

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد

كل اولئك كان عنه مسؤلا

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya".[6]

Selain ayat tersebut di atas, ada sebanyak 73 alasan ayat dari al-Qur'an, al-Hadits dan perkataan Shahabat.

Semua alasan tentang penunjukkan larangan Taqlid dapat diperiksa pada buku yang disusun oleh mereka(ulama Persis) jika ingin mengkaji lebih lanjut argumentasi yang dikemukakan oleh mereka (ulama Persis).

Tetapi yang jelas tampak di kalangan ulama Pesantren Persis Bangil bahwa koleksi hukum Islam yang disusun oleh para imam madzhab (Hanafi, Ahmad, Syafi'i dan Malik) merupakan obyek pembahasan dalam menerapkan istimbath hukum, sehingga cara yang ditempuh oleh mereka (ulama Persis) adalah dengan mengambil pendapat salah seorang imam madzhab yang dianggap cocok atau sesuai dengan permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan hukum yang tetap. Demikian pula jika ada yang

---

[6] Ibid, hal. 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang sesuai dari pendapat para imam madzhab itu,maka akan ditambah agar memenuhi target pembahasan masalah yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan ketetapan hukum.

Alasan lain di kalangan ulama Pesantren Persis Bangil menolak cara Taqlid kepada para imam madzhab adalah berkenaan dengan pandangan atau pendapat mereka (ulama Persis), bahwa seorang imam madzhab adalah sebagai manusia biasa, tidak jauh berbeda dengan kita, maka tetaplah terbuka kemungkinan untuk berbuat salah dalam mengkaji dan mengambil serta menetapkan sesuatu keputusan hukum baik dengan sengaja atau tidak; mereka bukan ma'sum sebagaimana dengan para Nabi. Hal ini memang terbukti dengan adanya perbedaan pendapat (masalah khilafiyah) di kalangan para imam madzhab, karena masing-masing mereka tidak dapat memperoleh Sunnah Rasul secara lengkap sehingga harus bersusah payah mengadakan ijtihad. Mereka tidak memiliki bahan-bahan yang sama,apa yang diperoleh seorang imam madzhab mungkin tidak diketahui oleh imam madzhab yang lainnya.[7]

Sejauh yang kami amati dalam menerapkan kajian masalah madzhab di kalangan Pesantren Persis Bangil, terutama yang tampak dalam sistem pendidikan untuk para santrinya - adalah dengan cara : Guru (pengasuh atau pengajar materi Ushul Fiqih) sebelum mengajar di kelas, terlebih dahulu mempelajari pendapat para imam madzhab, kemudian disampaikan - nya kepada para santri tanpa menunjuk nama atau memberitahu kan nama imam madzhab yang berhubungan dengan masalah atau materi yang akan dibahas untuk dicari hukumnya yang tetap.

---

[7]Hasil wawancara dengan Ustadz Ma'sum, 26 Pebruari 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara yang demikian itu dimaksudkan atau mempunyai tujuan agar para santri tidak fanatik terhadap para imam madzhab. Karena menurut kalangan mereka (ulama Persis) bahwa dengan bermadzhab akan membuat para pengikut atau penganut madzhab itu menjadi berisikan fanatik terhadap madzhabnya masing-masing dan ini akan mempengaruhi persatuan umat Islam di dunia ini.[8] Jadi bebas madzhab yang dimaksud oleh kalangan Pesantren Persis Bangil ini sebenarnya adalah sistem pendidikan yang dipraktekkan oleh para santri di dalam mengkaji dan memahami istimbath hukum yang diterapkan oleh para ulama Persis melalui guru- guru yang mengajar bidang Ushul Fiqih. Tetapi untuk kajian yang berhubungan dengan istimbath hukum yang dipergunakan oleh para ulamanya, tetap berpegang pada methode atau cara yang berdasarkan Ushul Fiqih dari madzhab Imam Syafi'i.

Demikian pembahasan pada bab III ini kami akhiri dan untuk selanjutnya pada bab berikutnya akan dikemukakan beberapa bentuk atau hasil ijtihad ulama Persis dari segi Fiqih Ibadah.

---

[8] Hasil wawancara dengan Ustadz Ma'sum, 26 Pebruari 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id